



PUTUSAN
Nomor 429 PK/PDT/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE, dalam perkara ini diwakili oleh Pandapotan Toba Samosir, Bupati Toba Samosir, berkedudukan di Jln. Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Manoras Taraja, S.H., Kepala Bagian Hukum Setdakab Toba Samosir, 2. Chandra B. Tambunan, S.H., Kasubbag Penyuluhan dan Bantuan Hukum Setdakab Toba Samosir, 3. Panahatan Hutajulu, S.H., Advokat Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding juga Terbanding;

L a w a n

- 1. Drs. MITSU BATUMAMAK SIANIPAR**, dahulu bertempat tinggal di Pondok Jaya IX/21 A, RT.009 – RW.008, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Kompleks PAS Nomor 17 RT.001 – RW.007 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- 2. NYONYA Dr. ELLY BR. SIMORANGKIR**, Janda / ahli waris almarhum Ir. Henry Sianipar, bertempat tinggal di Komplek Taman Alfa F-6/10, RT.014 – RW.005 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kemayoran Lama, Jakarta Barat;
- 3. FERY THERESIA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Perum Siaga Baru C 4, RT.009 – RW.005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ULFAH RUMARIA SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Susukan Nomor 23 B, RT.011 – RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
5. **ANDRY MARCHAL SIANIPAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sei Martebing Nomor 4 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, sekarang bertempat tinggal di Komplek MABAD, Jalam Gunung Merbabu Nomor M / 373 Rempoa, Jakarta Selatan;
6. **ELISABETH SIANIPAR**, bertempat tinggal di Jalan Cakalang III / 41, RT.008 – RW.008, Kelurahan Kali Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
7. **DEBBY ERIKA SIANIPAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Susukan Nomor 23 B, RT.011 – RW.005 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sekarang bertempat tinggal di Jalan Jamblang Nomor 7, Kelurahan Jati Waringin, Kecamatan Pondok Gede, Jakarta Timur;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding juga Para Pembanding;

D a n

CHARLES PARDEDE, bertempat tinggal di Jalan DR.T.D. Pardede Nomor 2 Balige, Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini selaku keturunan (pomparan) dan ahli waris dari Raja Bonanionan Pardede; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding juga sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2550 K/Pdt/2011 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I juga sebagai Para Pemohon Kasasi II/Para Penggugat/Para Terbanding juga sebagai Para Pembanding dan Turut Termohon

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt yang diterbitkan atas permohonan Tergugat selaku Pemohon Eksekusi dalam suratnya tertanggal 31 Oktober 2006, Panitera Pengadilan Negeri Tarutung telah diperintahkan untuk menjalankan eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005 dalam perkara antara :

Pemerintahan Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan cq. Bupati Toba Samosir di Balige sebagai Penggugat Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Pemohon Eksekusi;

lawan :

1. Charles Pardede sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi I / Terbanding II/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Termohon Eksekusi;
2. Drs. Mitsu Batumamak Sianipar DKK sebagai Para Tergugat / Para Pembanding/Para Turut Terbanding/para Turut Termohon Kasasi / Para Termohon Eksekusi;

Yang amarnya masing-masing dan berturut-turut berbunyi sebagai berikut:

- Amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 No: 09/Pdt.G/2002/PN.Trt :

M E N G A D I L I :

Dalam perkara pokok:

Tentang eksepsi:

Tentang eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat IX:

- Menolak Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat X:

- Menolak Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara:

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan/pomparan/ahli waris almarhum Raja Bonanionan Pardede;
- Menyatakan Surat Perjanjian tanah tanggal 19 Mei 1962 antara keturunan/pomparan/ahli waris almarhum Raja Bonanionan Pardede dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, yang telah memohonkan Sertifikat tanah terperkara menjadi hak miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanah terperkara menjadi Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Pardede Onan, tanggal 30 September 1999 atas nama Drs. Mitsu Batumamak Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Pardede Onan, tanggal 30 September 1999 atas nama Manatar Simorangkir, Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Ir.Hendry Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Fery Theresia Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Ulfah Rumaria Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Andry Marghal Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Elisabeth Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Debby Erika Sianipar;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Tentang eksepsi:

Tentang eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX;

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat XI:

- Menolak Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pokok perkara Intervensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah, berharga serta berkekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak yang terkait, surat tanggal 19 Mei 1962 yang diperbuat oleh pomparan/keturunan/ahli waris almarhum raja Bonanionan Pardede dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan sekarang Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir;
- Menyatakan perbuatan dari Fa.Karl Sianipar/para ahli warisnya (Tergugat-Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, IX) yang tidak menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang memohonkan Sertifikat tanah perkara untuk menjadi hak miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi X/Tergugat X asal yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak yang sah dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat diusahai, dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan umum sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 1962;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

Dalam perkara pokok dan perkara Intervensi :

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam perkara pokok/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dalam perkara Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah) secara tanggung menanggung;

- Amar putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn:

M E N G A D I L I :

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII / Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam perkara pokok:

Tentang eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X tersebut;

Tentang pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Dalam perkara Intervensi:

- Menyatakan gugatan Propinsi Penggugat intervensi tidak dapat diterima;

Tentang eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat/Terbanding I, Penggugat Intervensi / Terbanding II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ini secara tanggung renteng yang pada tingkat banding sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005 :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi:

1. CHARLES PARDEDE, 2. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA, cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN, cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn yang membatalkan putusan

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/
Pdt.G/2002/PN.Trt;

Dalam perkara pokok:

Tentang eksepsi:

Tentang eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat IX:

- Menolak Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat X:

- Menolak Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah termasuk keturunan/pomparan/ahli waris almarhum Raja Bonanian Pardede;
- Menyatakan Surat Perjanjian tanah tanggal 19 Mei 1962 antara keturunan/pomparan/ahli waris almarhum Raja Bonanian Pardede dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara (Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara) adalah sah dan berharga;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, yang telah memohonkan Sertifikat tanah perkara menjadi hak miliknya adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat X yang telah menerbitkan Sertifikat atas tanah perkara menjadi Hak Milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Pardede Onan, tanggal 30 September 1999 atas nama Drs. Mitsu Batumamak Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Pardede Onan, tanggal 30 September 1999 atas nama Manatar Simorangkir, Sertifikat Hak Milik Nomor 149/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Ir. Hendry Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Fery Theresia Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Ulfah Rumaria Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Andry Marghal Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Sianipar, Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Pardede Onan tanggal 30 September 1999 atas nama Debby Erika Sianipar;

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam perkara intervensi:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Tentang eksepsi:

Tentang eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX;

- Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX untuk seluruhnya;

Tentang eksepsi Tergugat XI:

- Menolak Eksepsi Tergugat XI untuk seluruhnya;

Tentang pokok perkara intervensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah, berharga serta berkekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak yang terkait, surat tanggal 19 Mei 1962 yang diperbuat oleh pomparan/keturunan/ahli waris almarhum Raja Bonanionan Pardede dengan pihak Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dan sekarang Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir;
- Menyatakan perbuatan dari Fa. Karl Sianipar/para ahli warisnya (Tergugat-Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, IX) yang tidak menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX yang memohonkan Sertifikat tanah perkara untuk menjadi hak miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Intervensi X/Tergugat X asal yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Intervensi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak yang sah dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat diusahai, dikuasai dan dimanfaatkan secara maksimal demi kepentingan umum sesuai Surat Pernyataan tanggal 19 Mei 1962;

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk selebihnya;

Dalam perkara pokok dan perkara intervensi:

Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dalam perkara pokok/Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dalam perkara Intervensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah) secara tanggung menanggung (vide bukti surat P.1);

2. Bahwa eksekusi yang diperintahkan tersebut telah dijalankan di lokasi objek eksekusi di Balige pada tanggal 13 Agustus 2008 oleh Anderson Sijabat, S.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tarutung, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Eksekusi Penyerahan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt (vide bukti surat P.2).

3. Bahwa eksekusi ex Berita Acara Eksekusi Penyerahan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt *a quo* mengandung cacat hukum, karena :

- 3.1. Bertentangan dengan fakta dan kewenangan (kompetensi) relatif.

- Fakta: pada saat eksekusi dijalankan, objek (tanah) yang dieksekusi terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung/objek eksekusi terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, i.c. Pengadilan Negeri Balige;

- Kewenangan (kompetensi) relatif dalam kaitan eksekusi: Kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Negeri Tarutung dalam kaitan eksekusi hanya terbatas dalam lingkungan wilayah hukumnya saja, i.c. Kabupaten Tapanuli Utara, dan tidak boleh memasuki atau merambah ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, i.c. Pengadilan Negeri Balige;

- 3.2. Melanggar keharusan pendelegasian eksekusi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 206 ayat (2) RBG;

Memperhatikan fakta dan kewenangan (kompetensi) relatif tersebut di atas, eksekusi ex Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt seharusnya dijalankan perdelegasi (meminta bantuan) kepada Pengadilan Negeri Balige yang di Wilayah hukumnya objek eksekusi terletak;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keharusan pendelegasian merupakan ketertiban umum kewenangan (kompetensi) relatif setiap Pengadilan Negeri;

Masing-masing Pengadilan Negeri hanya boleh bertindak menjalankan eksekusi dalam wilayah hukumnya saja (bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 September 1989 Nomor 3992 K/Pdt/1986 dalam kasus/perkara Bank of America (BOA) lawan PT.Busana);

- 3.3. Melanggar syarat imperatif tersebut dalam pasal 209 ayat (4) RBG, yaitu melalaikan kewajiban memberi tahu pihak tereksekusi kapan saat eksekusi dijalankan;

Menyimak bunyi amar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt, kapan saat eksekusi yang diperintahkan itu dijalankan oleh pejabat pelaksana yang ditunjuk, i.c. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, tidak ditentukan secara tegas dan pasti, melainkan dinyatakan "Open Date", yakni dapat dilaksanakan pada setiap hari kerja, tanpa disertai perintah pemberitahuan "Eksekusi Open Date" tersebut kepada Para Termohon Eksekusi, yakni 1. Drs. Mitsu Batumamak Sianipar selaku Termohon Eksekusi II, 2. Manatar Simorangkir selaku Termohon Eksekusi III, 3. Ir. Henry Sianipar selaku Termohon Eksekusi IV, 4. Fery Theresia Sianipar selaku Termohon Eksekusi V, 5. Ulfah Rumaria Sianipar selaku Termohon Eksekusi VI, 6. Andry Marchal Sianipar selaku Termohon Eksekusi VII, 7. Elisabeth Sianipar selaku Termohon Eksekusi VIII, 8. Debby Erika Sianipar selaku Termohon Eksekusi IX;

- 3.4. Keliru mendudukan Subjek Turut Tergugat (Charles Pardede) sebagai Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi I);

Merujuk kepada amar condemnatoir yang terkait dengan objek eksekusi Dalam Perkara Intervensi ex putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005, Turut Tergugat (Charles Pardede) senyatanya tidak berkedudukan sebagai Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi I) disamping Para Termohon Eksekusi, yaitu masing-masing dan berturut-berturut: 1. Drs. Mitsu Batumamak Sianipar sebagai Termohon Eksekusi II, 2. Manatar Simorangkir sebagai Termohon Eksekusi III, 3. Ir. Henry Sianipar sebagai Termohon Eksekusi IV, 4. Fery Theresia Sianipar sebagai Termohon Eksekusi V, 5. Ulfah Rumaria Sianipar sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi VI, 6. Andry Marchal Sianipar sebagai Termohon Eksekusi VII, 7. Elisabeth Sianipar sebagai Termohon Eksekusi VIII, 8. Debby Erika Sianipar sebagai Termohon Eksekusi IX;

Kekeliruan *a quo* bermula dan tercantum dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt., tentang perintah panggilan peneguran (*Aanmaning*) (*vide* bukti P.3) berlanjut dalam Relas-Relas Panggilan *Aanmaning perdelegasi* Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Juni 2008 atas nama Andry Marchal Sianipar, Termohon Eksekusi VII, i.c. Penggugat V (*vide* bukti surat P.4) dan tanggal 19 Juni 2008 atas nama Termohon Eksekusi VIII, i.c. Penggugat VII (*vide* bukti surat P.5), dan dalam Berita Acara *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (*vide* bukti surat P.6), demikian pula dalam Berita Acara *Konstatering* tanggal 02 Juli 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (*vide* bukti surat P.7);

3.5. Dijalankan atas objek eksekusi yang salah atau keliru (*error in objecto*) dan atau yang identitas kadasteralnya tidak jelas (kabur);

Objek Eksekusi ex Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt yang terulang tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Penyerahan tanggal 13 Agustus 2008 adalah sebidang tanah (tanpa disertai penyebutan ukuran luas) yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lumban Jabi-Jabi Pardede;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Labuhan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Areh Jalan Tarutung (Kantor Pengadilan Negeri Tarutung di Balige);
- Sebelah Utara berbatasan dengan PLN dan Parit Arah Jalan Danau Toba;

akan tetapi senyatanya eksekusi telah dijalankan atas:

3.5.1. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Drs. MITSU BATUMAMAK SIANIPAR, i.c. Penggugat I, luas 1.357 m2 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 1/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-13/09/1999 tanggal 31 September 1999 (*vide* bukti surat P.8);

3.5.2. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama almarhum Manatar Simorangkir, ibu Para Penggugat, luas 1.354 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 2/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-09/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.9);

3.5.3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Ir. Henry Sianipar suami Nyonya dr. Elly br. Simorangkir, i.c. Penggugat II, luas 1.311 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 3/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-11/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.10);

3.5.4. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Fery Theresia Sianipar, i.c. Penggugat III, luas 1.355 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 4/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-14/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.11);

3.5.5. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 151/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Ulfah Rumaria Sianipar, i.c. Penggugat IV, luas 1.356 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 5/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-10/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.12);

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5.6. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 152/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Andry Marchal Sianipar, i.c. Penggugat V, luas 1.360 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 7/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-8/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.13);

3.5.7. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 153/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Elisabeth Sianipar, i.c. Penggugat VI, luas 1.350 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 6/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-7/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.14);

3.5.8. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Kel. Pardede Onan tanggal 2 Oktober 1999, terdaftar atas nama Debby Erika Sianipar, i.c. Penggugat VII, luas 1.357 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor 8/1999 tanggal 28 Juni 1999, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 520.1-12/09/1999 tanggal 30 September 1999 (*vide* bukti surat P.15);

yang masing-masing dan berturut-turut pecahan dari tanah Negara seluas 10.837 M², bidang tanah mana semula berasal dan merupakan sebagian dari tanah seluas 38.340 M² yang diambil oleh Pemerintah pada tahun 1933 guna keperluan Negara, diberikan kepada Fa. KARL SIANIPAR COMPANY, perusahaan pertekstilan/pertenunan milik Edward Mustan Pahamy Sianipar Gelar Sutan Badiaraja Sianipar, orangtua (ayah) Para Penggugat, berkedudukan di Balige, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Agraria RI tanggal 12 Mei 1962 Nomor SK. III/18/Ka (*vide* bukti surat P.16), didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pardede Onan/Sonak Malela tanggal 22 Maret 1976 atas nama Fa. Karl Sianipar Company, luas 10.837 M², terletak di Jalan DR. T.D. Pardede (atau dikenal juga

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Jalan Pelabuhan), Desa Pardede Quan (sekarang Kelurahan Pardede Quan), Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir (dahulu Kabupaten Tapanuli Utara), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Negara;
- Sebelah Timur : Tanah Negara;
- Sebelah Selatan : Tanah Negara;
- Sebelah Barat : Tanah Negara;

sebagaimana tercantum dalam Gambar PLL Nomor 29/75 tanggal 22 Maret 1976 lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/ Pardede Onan/Sonak Malela, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 13 Mei 1992 (vide bukti surat P.17);

3.6. melanggar Pasal 212 jo. Pasal 208 ayat (1) RBG yang melindungi hak subjektif (hak pemilikan) Para Termohon Eksekusi, i.c. Para Penggugat, selaku ahli waris almarhum Edward Mustan Pahamy Sianipar Gelar Sutan Badiaraja dan almarhumah Manatar Simorangkir/Fa. Karl Sianipar Company, atas bahan-bahan bongkaran bangunan konstruksi permanent bekas pabrik pertekstilan/pertenunan seluas 1.600 M² yang didirikan oleh Fa. Karl Sianipar Company pada tahun 1963 di atas lahan/ tanah bekas Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pardede Onan/Sonak Malela sesuai dengan Gambar dan Rancang Bangunan yang disetujui Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tapanuli Utara Tanggal 17 Mei 1963 Nomor 553 /id/1963 (vide bukti surat P.18);

Merujuk kepada Liputan/Pemberitaan Pers Website Kecamatan Balige tanggal 13 Agustus 2008 eksekusi dijalankan dengan cara membongkar hingga rata dengan tanah bangunan pertekstilan/pertenunan bekas Fa. Karl Sianipar Company dengan menggunakan alat berat *Excavator* milik Pemohon Eksekusi/ Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, i.c. Tergugat (vide bukti surat P.19). Dalam eksekusi tersebut telah turut dibongkar 3 bangunan milik pihak ketiga, yakni bangunan Hotel Dizon, bangunan rumah makan Berkah dan bangunan Rumah Tinggal Marta Simorangkir, yang masing-masing sesuai berdasarkan Berita Acara Constatering tanggal 02 Juli 2008 Nomor 09/Pdt.G/ 2002/PN.Trt. (bukti surat P.7) tidak termasuk pihak berperkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 19 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt.

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/ Pdt/2005;

Pasca eksekusi pembongkaran atas bangunan konstruksi permanen pabrik pertekstilan/pertenunan Fa. Karl Sianipar Company seluas 1.600 m² yang dibangun pada tahun 1963 di atas tanah objek eksekusi, tanah objek eksekusi diserahkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung kepada Pemohon Eksekusi i.c. Tergugat, sedangkan bahan-bahan bongkaran bekas bangunan pabrik pertekstilan/pertenunan antara lain berupa tiang-tiang/balok-balok besi, besi-besi plat, besi-besi hegel, balok-balok/tiang-tiang kayu keras, seng-seng atap, tidak dikeluarkan dari lokasi eksekusi, tidak ditiptkan di tempat yang layak atau patut di luar lahan eksekusi, tidak dibuat Berita Acara Rincian Bahan-Bahan Bongkaran Bangunan yang selanjutnya diserahkan dengan Berita Acara Penyerahan kepada Aparat Pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa atau Polisi) disertai permintaan bantuan Aparat Pemerintah Setempat tersebut untuk menjaga dan melindungi keselamatan bahan-bahan bongkaran tersebut di tempat penitipan atau penyimpanan sementara di luar lokasi eksekusi melainkan ditinggalkan berserakan di lokasi eksekusi;

Bahan-bahan bongkaran tersebut ternyata seluruhnya telah hilang dicuri orang/orang-orang yang tidak dikenal dari lokasi atau areal eksekusi;

Dalam kaitan eksekusi *a quo*, kehadiran Turut Tergugat selaku Termohon Eksekusi versi Pengadilan Negeri Tarutung di lokasi pada saat eksekusi dijalankan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum karena tidak berkualitas sebagai subjek Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi I) (vide uraian butir 3.4);

3.7. Eksekusi melanggar Pasal 207 jo. Pasal 208 ayat (1) RBG, yakni dijalankan tanpa adanya peringatan/Aanmaning terlebih dahulu terhadap Para Termohon Eksekusi, i.c. Para Penggugat atau ahli warisnya;

Seturut Berita Acara *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (bukti surat P.6), Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan Penetapan tanggal 02 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (vide bukti surat P.20), Termohon

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Eksekusi (Termohon Eksekusi I) dan Para Termohon Eksekusi yaitu masing-masing dan berturut-turut 1. Drs. Mitsu Batumamak Sianipar sebagai Termohon Eksekusi II i.c. Penggugat I, 2. Manatar Simorangkir sebagai Termohon Eksekusi III, 3. Ir. Henry Sianipar sebagai Termohon Eksekusi IV, 4. Fery Theresia Sianipar sebagai Termohon Eksekusi V, 5. Ulfah Rumaria Sianipar sebagai Termohon Eksekusi VI, 6. Andry Marchal Sianipar sebagai Termohon Eksekusi VII, 7. Elisabeth Sianipar sebagai Termohon Eksekusi VIII, 8. Debby Erika Sianipar sebagai Termohon Eksekusi IX, telah dipanggil untuk datang menghadap di Pengadilan Negeri Tarutung pada waktu yang telah ditentukan (Senin, 23 Juni 2008) untuk di *Aanmaning* atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/ 2003/PT.Mdn. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005, namun mereka (Termohon Eksekusi dan Para Termohon Eksekusi) tidak ada yang datang menghadap untuk di *Aanmaning*;

Dari redaksi Berita Acara *Aanmaning a quo* telah harus disimpulkan bahwa menurut hukum Para Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi II s/d Termohon Eksekusi IX) seperti juga sama halnya dengan Termohon Eksekusi (Termohon Eksekusi I) versi Pengadilan Negeri Tarutung, belum di *Aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung agar secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005, sesuai menurut cara dan tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 207 RBG);

Terlepas dari analisis dan kesimpulan hukum di atas, terhadap Termohon Eksekusi VII (Andry Marchal Sianipar), i.c. Penggugat V, Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukan panggilan *Aanmaning* per delegasi Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan *Aanmaning* tanggal 16 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (*vide* bukti surat P.21). sifat Foto Copy, yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tarutung berdasarkan permohonan Kantor Hukum Nabarat Lawyers selaku Kuasa Hukum Para Termohon Eksekusi dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2009 Nomor 04/Nabarat/I/2009 (*vide* bukti surat P.22);

Sesuai catatan Dinner Sinaga, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menjalankan Relas Panggilan *Aanmaning* perdelegasi Pengadilan Negeri Medan terhadap Termohon Eksekusi VII (Andry Marchal Sianipar), Relas Panggilan *Aanmaning* terhadap Termohon Eksekusi VII (Andry Marchal Sianipar) ditinggalkan di Kantor Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Medan, karena rumah Sei Martebing No.4 Medan dimana Termohon Eksekusi VII (Andry Marchal Sianipar) bertempat tinggal sudah tidak ada lagi (sudah dibongkar/rata dengan tanah) dan tidak diketahui kemana Termohon Eksekusi VII (Andry Marchal Sianipar) pindah;

Demikian pula terhadap Termohon Eksekusi VIII (Elisabeth Sianipar), i.c. Penggugat VI, telah dilakukan panggilan *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 per delegasi Pengadilan Negeri Medan sebagaimana ternyata dari Relas Panggilan *Aanmaning* Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. tanggal 19 Juni 2008 (*vide* bukti surat P.23), sifat: Foto Copy, yang diperoleh dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung berdasarkan permohonan Kantor Hukum Nabarat Lawyers selaku Kuasa Hukum Para Termohon Eksekusi dalam suratnya tanggal 17 Januari 2009 Nomor 04/Nabarat/I/2009 (*vide* bukti surat P.24);

Sesuai catatan M. Taufik, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menjalankan Relas Panggilan *Aanmaning* per delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Termohon Eksekusi VIII (Elisabeth Sianipar), i.c. Penggugat VI, Relas Panggilan *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 dijalankan melalui Kantor Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Barat, karena menurut keterangan orang yang bernama Hutapea yang tinggal di alamat/rumah Jalan Cakalang III/41 RT.008-RW.008 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Termohon Eksekusi VIII (Elisabeth Sianipar) telah pindah dari alamat/rumah Jalan Cakalang III/41 tersebut;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relaas Panggilan *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 terhadap Termohon Eksekusi II (Drs. Mitsu Batumamak Sianipar), i.c. Penggugat I; Termohon Eksekusi III (almarhumah Manatar Simorangkir); Termohon Eksekusi IV (Fery Theresia Sianipar), i.c. Penggugat III; Termohon Eksekusi V (Ulfah Rumaria Sianipar), i.c. Penggugat IV; Termohon Eksekusi V (Elisabeth Sianipar), i.c. Penggugat V; Termohon Eksekusi VI (Debby Erika Sianipar), i.c. Penggugat VI, hingga gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tidak ternyata pernah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tarutung;

Dari uraian di atas harus disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa pemanggilan *Aanmaning* terhadap Para Termohon Eksekusi tidak atau belum pernah dilaksanakan sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 207 RBG, akan tetapi sebaliknya dimanipulasi oleh Pengadilan Negeri Tarutung sebagai telah dipanggil dalam Berita Acara *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt (bukti surat P.6);

- 3.8. Dasar atau sandaran eksekusi yakni Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/PN.Trt (bukti P.1) memanipulasi status juridis Pemohon Eksekusi, i.c. Tergugat, sebagai "pemilik yang sah" atas tanah objek eksekusi, padahal alas hak yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi atas tanah objek eksekusi di dalam posita gugatan Intervensi atas perkara pokok Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. Nomor 292/Pdt/2003/PT. Medan jo. Nomor 241 K/2005 adalah sebagai "peminjam/pemanfaat tanah" ex Surat Perjanjian Pinjam Sebidang Tanah tanggal 19 Mei 1962 (vide bukti surat P.int-6 dalam berkas perkara Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt);
4. Bahwa tindakan-tindakan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tarutung terkait putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/2003/PT.Mdn. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 Nomor 241 K/Pdt/2005 baik dalam bentuk penerbitan-penerbitan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/ PN.Trt. tentang perintah panggilan *Aanmaning* (bukti P.1), Berita Acara *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 Nomor 09/



Pdt.G/2002/PN.Trt. (bukti P.6), Berita Acara *Constatering* objek eksekusi tanggal 02 Juli 2008 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. (Bukti P.7), dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 04 Juli 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/ PN.Trt. (bukti P.1) maupun dalam pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Desember 2002 Nomor 09/Pdt.G/2002/PN.Trt. jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Oktober 2003 Nomor 292/Pdt/ 2003/PT.Mdn. jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 September 2005 No. 241 K/Pdt/2005, yang dituangkan dalam Berita Acara Eksekusi Penyerahan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/ 2002/PN.Trt. (bukti surat P.2), yang ternyata keseluruhannya mengandung cacat hukum, dan karenanya harus dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*buiten effect stellen*);

5. Bahwa Para Penggugat atas tindakan-tindakan peradilan cacat hukum sebagaimana diuraikan dalam butir 4 di atas telah mengalami kehilangan kedudukan berkuasa di atas tanah-tanah Sertifikat Hak Milik No.147, No.148, No.149, No.150, No.151, No.152, No.153 dan No.148/Kel Pardede Onan tanggal 2-10-1999, yakni pecahan tanah bekas Hak Guna Bangunan No.1/Pardede Onan/Sonak Malela, dan mengalami :

- 5.1. Kerugian materiil berupa musnahnya bangunan konstruksi permanent pabrik pertekstilan/pertenunan Fa. Karl Sianipar Company, luas 1.600 M² yang didirikan pada tahun 1963 di atas bekas tanah Hak Guna Bangunan No.1/Pardede Onan/Sonak Malela dan atau kehilangan bahan-bahan bongkaran bangunan konstruksi *permanent* pabrik pertekstilan/pertenunan Fa. Karl Sianipar Company yang didirikan pada tahun 1963 di atas bekas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pardede Onan/Sonak Malela, antara lain berupa tiang-tiang/balok-balok besi, besi-besi plat, besi-besi begel, balok-balok/ tiang-tiang kayu keras, seng-seng atap, yang ditaksir senilai Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

- 5.2. Kerugian Immateriil berupa beban mentalologis (tekanan rasa malu di hadapan masyarakat/warga Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, Keluarga dan Sahabat-Sahabat, yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini dikonvensi dengan pemulihan kerugian sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah), sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang telah dialami oleh para penggugat dalam perkara ini berjumlah seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah);

6. Bahwa pertanggung jawaban yuridis atas pemulihan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh para Penggugat dalam perkara ini harus dipikulkan kepada Tergugat. Dasar tuntutan pertanggung jawaban Tergugat atas pemulihan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat sebesar seluruhnya Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) tersebut di atas mengacu kepada yurisprudensi. i.c. abstrak putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 September 1990 Nomor 41/K/Pdt/1990, yang berbunyi :

“Atas Tindakan Penyelenggaraan Peradilan Yang Mengandung Cacat Hukum Dapat Diajukan Gugatan Perdata Pembatalan, Dengan Menarik Pihak Yang Mendapat Hak Dari Tindakan Tersebut Sebagai Tergugat, Dan Bukan Hakim, Jurusita Atau Panitera Yang Bersangkutan” (Vide Himpunan Hukum Putusan Perkara Perdata Dalam Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001, halaman 126);

7. Bahwa gugatan Para Penggugat Terhadap Turut Tergugat dalam perkara ini adalah agar Turut Tergugat di hukum untuk menghormati dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan pemulihan kerugian Para Penggugat dalam perkara ini dan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar terhadap Para Penggugat dikemudian hari atas penyerahan tanah objek eksekusi ex Berita Acara Eksekusi Penyerahan tanggal 13 Agustus 2008 Nomor 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt., dan adanya kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan tanah objek eksekusi *a quo* kepada pihak ketiga, Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Balige meletakkan terlebih dahulu Sita Penjagaan (*Sita Conservatoir*) atas objek eksekusi tersebut berada dalam *status quo* hingga putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan gugatan/tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan tanah bekas Hak Guna Bangunan No.1/Pardede Onan/Sonak Malela, luas 10.837 m² yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Fa. KARL SIANIPAR COMPANY yang telah dipecah menjadi tanah-tanah sertifikat Hak Milik No.147, No.148, No.149, No.150, No.151, No.152, No.153 dan No.154/Kel.Pardede Onan tanggal 2-10-1999, masing-masing berturut atas nama Drs.Mitsu Sianipar, Manatar Simorangkir, Henry Sianipar, Fery Theresia Sianipar, Ulfah Rumaria Sianipar, Andry Marchal Sianipar, Elisabeth Sianipar dan Erika Sianipar, berada dalam status *a quo* hingga putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Balige atas tanah bekas Hak Guna Bangunan No.1/Pardede Onan/Sonak Malela, luas 10.837 m² yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, terdaftar atas nama Fa. KARL SIANIPAR COMPANY yang telah dipecah menjadi tanah-tanah sertifikat Hak Milik No.147, No.148, No.149, No.150, No.151, No.152, No.153 dan No.154/Kel.Pardede Onan tanggal 02 Oktober 1999, masing-masing berturut atas nama Drs.Mitsu Sianipar, Manatar Simorangkir, Henry Sianipar, Fery Theresia Sianipar, Ulfah Rumaria Sianipar, Andry Marchal Sianipar, Elisabeth Sianipar dan Erika Sianipar, sah dan berharga (*van waarde verklaard*);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*van rechtswege nieteig/null and void*) atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*buiten effect stellen*) :
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 No.05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt.;
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Juli 2008 No.05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt.;
Berita Acara *Aanmaning* tanggal 23 Juni 2008 No. 09/Pdt.G/2002/PN.Trt.;
Berita Acara *Constatering* tanggal 02 Juli 2008 No. 09/Pdt.G/2002/PN.Trt.;
Berita Acara *Eksekusi Penyerahan* tanggal 13 Agustus 2008 No. 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt.;
4. Menyatakan bahwa eksekusi pengosongan dan penyerahan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pardede Onan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, yang batas-batasnya :

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Lumban Jabi-Jabi Pardede;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Labuhan;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Areh jalan Tarutung (Kantor Pengadilan Negeri Tarutung di Balige);

Sebelah Utara berbatasan dengan PLN dan Parit Arah Jalan Danau Toba;

yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Tarutung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige di Balige berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 02 Juni 2008 No.05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku tersebut, cacat hukum, karenanya tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat pemulihan kerugian materiil dan immateriil yang diderita atas eksekusi cacat hukum dan yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tersebut sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos pemeriksaan perkara secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon atas perkara ini dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 09/Pdt.G/2002/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 22 Oktober 2003 No. 292/Pdt/2003/PT Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 13 September 2005 No. 241 K/Pdt/2005, yang telah berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht*), sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku oleh fihak Pengadilan Negeri Tarutung;
- Bahwa sekiranya bila ada kesalahan atau kekeliruan atas pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 09/Pdt.G/2002/PN.Trt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Tanggal 22 Oktober 2003 No. 292/Pdt/2003/PT.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 13 September 2005 No. 241 K/Pdt/2005, mulai dari *Aanmaning*, seharusnya Para Penggugat

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkannya sebelum dilaksanakannya Eksekusi atas perkara dimaksud;

- Dengan demikian apa yang menjadi dalil-dalil Gugatan dari Para Penggugat tidaklah dapat diterima, karena tidak jelas serta kabur (*Obscuur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang kedudukannya sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan para Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat dalam Konvensi sekarang kedudukannya menjadi para Tergugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan Penggugat di dalam Konvensi di atas untuk tidak mengulang-ulangi mohon dianggap telah turut dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa penggugat adalah termasuk salah satu dari keturunan/pomparan/ ahli waris Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede;
4. Bahwa dimasa hidupnya Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede ada meninggalkan harta miliknya yang merupakan warisan bagi seluruh Keturunan/Pomparan/Ahli Warisnya, tanah mana adalah objek perkara sekarang;
5. Bahwa tanah perkara pada awalnya tetap dikuasai diusahai dimiliki keturunan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede, tetapi pada tanggal 19 Mei 1962 Pemda Tingkat II Tapanuli Utara pada masa itu (sebelum pemekaran Kabupaten) meminjam tanah perkara dari keturunan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede yang diwakili oleh beberapa orang keturunannya yakni: Op. R. Suhu Pardede, H. ABD. Halim Pardede, F.W. Pardede;
6. Bahwa Pemda Tingkat II Tapanuli Utara meminjam tanah perkara bertujuan untuk dapat dipergunakan Pembangunan Lapangan Pembinaan Mental bagi Tahanan Penjara Balige sekaligus sebagai Usaha Peningkatan Kesejahteraan para Tahanan berupa pertambakan ikan dan pemeliharaan ternak;
7. Bahwa di dalam Surat Perjanjian tertanggal 19 Mei 1962 tersebut dicantumkan suatu ketentuan jika tanah yang dipinjam Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tapanuli Utara tidak lagi dipergunakan maka dengan sendirinya tanah kembali kepada Keturunan/pomparan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede;
8. Bahwa tanah perkara selama ini sudah tidak dipakai oleh Pemda Tingkat II Tapanuli Utara lagi maka secara otomatis tanah perkara kembali kepada Keturunan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede selaku pemilik.

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak berhak dan tidak punya sangkutpaut bahkan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara karena tanah perkara dahulu dipinjamkan kepada Pemda Tingkat II Tapanuli Utara bukan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir vide surat perjanjian tanggal 19 Mei 1962;
10. Bahwa keluarnya UU No. 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Tingkat II Mandailing Natal maka benar Tapanuli Utara berpisah dengan Toba Samosir;
11. Bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bahwa tanah perkara tidak ikut diserahkan menjadi Asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (Pedoman proses administrasi penyerahan Asset dari Pemda Taput kepada Pemda Tobasa);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi tanggal 13 Agustus 2008 No. 05/Eks/2008/09/Pdt.G/2002/PN.Trt. atas tanah perkara yang dijalankan Pengadilan Negeri Tarutung di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Balige tidak sah mengandung cacat hukum;
- Menyatakan tanah perkara adalah warisan peninggalan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian pinjam tertanggal 19 Mei 1962 antara Pemerintah Kabupaten Tingkat II Tapanuli Utara dengan keturunan Alm. Raja Bona Ni Onan Pardede yang diwakili oleh beberapa orang keturunannya yakni: Op. R. Suhu Pardede, H. ABD. Halim Pardede, F.W. Pardede;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Toba Samosir tidak berhak dan tidak punya sangkut paut bahkan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara karena tanah perkara dahulu dipinjamkan kepada Pemda Tingkat II Tapanuli Utara bukan kepada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir;
- Menyatakan dalam hukum meskipun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah berpisah dengan Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bahwa tanah perkara tidak ikut diserahkan menjadi Asset Pemerintah Kabupaten Toba Samosir (vide proses administrasi penyerahan Asset dari Pemda Taput kepada Pemda Tobasa);

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2009/PN BLG tanggal 02 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pardede Onan Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Lumban Jabi-Jabi Pardede;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Labuhan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Areh Jalan Tarutung (Kantor Pengadilan Negeri Tarutung di Balige);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan PLN dan Parit Arah Jalan Danau Toba; adalah tidak sempurna dan mengandung cacat hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada para Penggugat sebesar Rp170.095.000,- (seratus tujuh puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati putusan ini;
- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN RENKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi dan Turut Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 151/PDT/2010/PT.MDN. tanggal 9 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat asal dan kuasa hukum para Penggugat asal tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 2 Februari 2010 Nomor 15/Pdt.G/2009/PN.Blg, baik Dalam Konvensi, Dalam Provisi, dan

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi juga Dalam Pokok Perkara serta Dalam Rekonvensi yang dimohonkan banding;

- Menghukum Tergugat Asal dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2550 K/Pdt/2011 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE dan Pemohon Kasasi II: 1. DRS. MITSU BATUMAMAK SIANIPAR, 2. NYONYA DR. ELLY BR. SIMORANGKIR, 3. FERY THERESIA SIANIPAR, 4. YLFAH RUMARIA SIANIPAR, 5. ANDRY MARCHAL SIANIPAR, 6. ELISABETH SIANIPAR, 7. DEBBY ERIKA SIANIPAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2550 K/Pdt/2011 tanggal 23 Oktober 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 22 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/PK/Pdt/2013/PN.Blg jo. 15/Pdt.G/2009/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 November 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I dan III/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi I dan II/para Penggugat/para Terbandoing/para Pembandoing pada tanggal 6 Maret 2014;

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2014;
3. Termohon Peninjauan Kembali IV/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding/Pembanding pada tanggal 13 Maret 2014;
4. Termohon Peninjauan Kembali V/Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015;
5. Termohon Peninjauan Kembali VI dan VII/para Termohon Kasasi I/para Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding/para Pembanding pada tanggal 11 Juli 2014;
6. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi I juga sebagai para Pemohon Kasasi II/para Penggugat/para Terbanding juga sebagai para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut tertanggal 23 Mei 2013 setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana di tentukan Undang-Undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa pemohon menyampaikan Peninjauan Kembali Putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini:
 - a. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah di ketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan Mahkamah Agung yang ada sekarang ini;

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung sekarang ini dengan jelas memperlihatkan kekhilafan Hakim Agung atau suatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun Amar Putusan yang di mohonkan Peninjauan Kembali tersebut, adalah sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATRA UTARA DI MEDAN Cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya tersebut antara lain menyangkut keterangan tentang Penghukuman Terhadap Kabupaten Toba Samosir yang dalam Hal ini Bupati Toba Samosir yang menyatakan bahwa akibat Kesalahan Objek Terperkara yang di laksanakan Eksekusi sehingga Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Dihukum untuk membayar Kerugian Kepada Termohon Eksekusi sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri adalah benar di sebabkan Kelalaian dari pelaksana Eksekusi yaitu Pengadilan Negeri Balige dimana Termohon Eksekusi sudah melalui Tahapan – tahapan pelaksanaan dari Anmaning hingga keluarnya Penetapan Pelaksanaan Eksekusi, akan tetapi Mahkamah Agung Justru menghukum Pemohon Peninjauan Kembali .dalam hal ini adalah sangat tidak Etis kalau Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar denda dengan Putusan akhir dari Mahkamah Agung bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah sesuai dengan fakta yang telah terungkap pada persidangan dan telah terdukung oleh kesaksian, jadi apa yang di pertimbangan oleh Hakim Agung juga telah terbantah baik dalam proses jawab - menjawab (untuk jelasnya mohon di periksa berkas) namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya di pertimbangan secara sepihak saja (Hanya keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi) tanpa menelaah secara mendalam pembuktian yang di ajukan oleh Pihak Termohon Kasasi sebagai bukti lawan (*tegenbewijs*) :

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bukan *Novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung dan karenanya alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* (Kasasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI DI JAKARTA Cq. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DI MEDAN Cq. BUPATI TOBA SAMOSIR DI BALIGE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016** oleh Prof. Dr. H. Mohammad

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah	=	Rp2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 429 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)